

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

Sub bab ini membahas teori-teori yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan TJSI perusahaan. Penelitian ini menggunakan manajemen laba sebagai variabel moderasi antara pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, dan auditor eksternal terhadap pengungkapan TJSI. Praktik manajemen laba dilandasi oleh sifat oportunistik agen serta adanya asimetri informasi antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemegang saham) sehingga dapat dianalisis dengan teori mengenai asimetri informasi, yaitu teori agensi. Selain itu, bab ini akan membahas tinjauan teoritis tentang mekanisme tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, auditor eksternal, dan pengungkapan TJSI.

##### **2.1.1 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan**

Tata kelola perusahaan merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengawasi perilaku manajer. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Kemudian, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Mengacu pada KNKG (2006), salah satu tujuan dari pelaksanaan tata kelola perusahaan adalah untuk mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Menurut Hadiprajitno (2013), tata kelola perusahaan merupakan bentuk regulasi yang dibuat sendiri untuk memastikan kesuksesan bisnis dan akuntabilitas perusahaan, serta seperangkat peraturan dan prosedur untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tata kelola perusahaan dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, serta menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Menurut Suyono dkk (2014), mekanisme tata kelola perusahaan bertujuan untuk mengurangi masalah agensi dalam hubungan prinsipil-agen dan mengurangi biaya agensi. Mekanisme tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, antara lain melalui adanya komite audit, dewan direksi, dan dewan komisaris independen.

#### **2.1.1.1 Komite Audit**

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan demikian, tugas komite audit adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari tata kelola di perusahaan-perusahaan. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan,

memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Menurut KNKG (2006), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit memiliki peranan yang penting dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan FCGI (2001), komite audit memiliki tanggung jawab pada 3 bidang, yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan.

#### **2.1.1.2 Dewan Direksi**

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Berdasarkan KNKG (2006), fungsi pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi mencakup lima tugas utama, yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, dewan direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan.

### **2.1.1.3 Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Berdasarkan FCGI (2001), dewan komisaris merupakan suatu mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dewan komisaris independen dapat membantu mengatasi masalah keagenan dengan menerapkan disiplin serta aktivitas pengawasan yang berkesinambungan (Healy dan Palepu, 2001).

Selain itu, dewan komisaris memegang peranan penting dalam memastikan bahwa manajemen telah bekerja sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Keberadaan dewan komisaris telah diatur oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 yang menyatakan bahwa perusahaan yang tercatat di Bursa harus memiliki komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Dalam peraturan ini, jumlah minimum komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Berdasarkan Peraturan No. IX.I.5 BAPEPAM, komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

## **2.1.2 Struktur Kepemilikan**

Salah satu penyebab masalah tata kelola perusahaan merupakan perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Perbedaan tersebut, antara lain karena struktur kepemilikan dalam perusahaan. Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan (Manengkey, 2011). Terdapat beberapa tipe kepemilikan saham dalam perusahaan, di antaranya adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan asing.

### **2.1.2.1 Kepemilikan Institusional**

Berdasarkan Alzoubi (2016), kepemilikan institusional merupakan suatu mekanisme pengawasan yang efisien dalam mengurangi masalah agensi. Kepemilikan institusional memiliki peran yang efektif dalam pengawasan manajemen dan meningkatkan kompetensi informasi dalam pasar modal karena kepemilikan institusional memiliki keunggulan dalam memproses dan mengumpulkan informasi. Selain itu, kepemilikan institusional dapat membatasi sifat oportunistik dan mengurangi biaya agensi. Penelitian Ndaparoka (2012) menyebutkan bahwa adanya pengawasan oleh investor institusional, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas maupun institusi independen yang memiliki otoritas menilai kinerja manajemen perusahaan, merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi masalah agensi antara pemegang saham dan manajer. Hal lainnya yang dapat mengurangi masalah agensi adalah dengan aktivisme institusional yang dapat menekan manajer untuk tidak melakukan tindakan oportunistik. Misalnya, melalui pemberitaan publik proposal para pemegang saham, negosiasi langsung dengan manajer, dan melakukan *proxy contest*.

### **2.1.2.2 Kepemilikan Asing**

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6, kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Penelitian Chung, Ho, dan Kim (2004) menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat mencegah perilaku oportunistik manajer dan mengurangi adanya manajemen laba secara efektif. Dalam kaitannya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, kepemilikan asing dapat turut meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para pemangku kepentingan dimana secara tipikal berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Barkemeyer, 2007).

### **2.1.3 Auditor Eksternal**

Auditor eksternal adalah profesi audit yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan, pemerintah, individu, atau organisasi lainnya. Auditor eksternal merupakan anggota dari kantor akuntan publik yang memberikan jasa kepada klien. Berdasarkan Barakat dkk (2015), kantor akuntan publik (KAP) merupakan mekanisme pengawasan eksternal yang formal dan dapat menyediakan legitimasi institusional. Kantor audit menyediakan jaminan akuntansi terhadap pemegang saham sehingga kantor auditor eksternal yang dipilih oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas dari data finansial maupun non-finansial. Empat kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebagai berikut (Arens, Elder, dan Beasley, 2006):

- a. Kantor Internasional Empat Besar

Empat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut Kantor Akuntan Publik Internasional "*Big Four*". Keempat kantor ini memiliki cabang diseluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. KAP empat besar mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil. KAP yang termasuk dalam kategori KAP Big Four adalah Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, dan KPMG
- b. Kantor Nasional

Beberapa KAP disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian besar kota-kota besar. Kantor-kantor ini besar tetapi jauh lebih kecil daripada empat besar. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti KAP *big four* dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional.
- c. Kantor Regional dan Kantor Lokal Besar

Klien KAP ini terutama adalah klien-klien dalam jarak yang tidak begitu jauh. Beberapa KAP regional memiliki cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan bertugas melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
- d. Kantor Lokal Kecil

KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit, kegiatan utama mereka adalah memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.

KAP besar dan internasional akan membutuhkan lebih banyak pengungkapan informasi oleh perusahaan serta akan mengikuti prosedur internal dan melaksanakan aspek pengendalian sesuai dengan standar audit internasional. Balsam, Krishnan, dan Yang (2003) menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mendeteksi manajemen laba karena pengetahuan superior mereka dan menekan manajemen laba oportunitis untuk menjaga reputasi mereka. Penelitian mereka juga menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* memiliki kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non *big four*.

#### **2.1.4 Teori Agensi**

Teori agensi diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini berdasar pada hubungan keagenan, yaitu hubungan antara prinsipal dengan agen. Hubungan keagenan adalah kontrak antara satu orang atau beberapa orang (prinsipal) yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk melakukan pekerjaan demi kepentingan prinsipal. Saat menjalankan tugas tersebut, prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam hubungan keagenan, terdapat proses pengawasan dan biaya perikatan (*bonding cost*). Selain itu, dalam hubungan keagenan terdapat penyimpangan antara keputusan agen dan keputusan yang dapat memaksimalkan kekayaan prinsipal. Jumlah pengurangan dari kekayaan prinsipal yang disebabkan oleh penyimpangan tersebut disebut dengan biaya agensi (*agency cost*). Berdasarkan pada Jensen dan Meckling (1976), biaya agensi adalah jumlah dari pengeluaran biaya pengawasan oleh prinsipal, biaya perikatan oleh agen, dan kerugian residual (*residual loss*).

Mengacu pada Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), dan asumsi informasi (*information assumptions*).



Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (i) *self-interest*, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, (ii) *bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, (iii) *risk aversion*, yaitu sifat manusia yang lebih memilih menghindari risiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (i) konflik tujuan antar partisipan, (ii) efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan (iii) asimetri informasi antara pemilik dan agen. Sebaliknya, asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Teori agensi menekankan pada penentuan pengaturan kontrak yang efisien dalam hubungan pemilik dan agen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang jelas bagi pihak berkepentingan dan berisi tentang hak dan kewajiban setiap pihak sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan. Berdasarkan pada Eisenhardt (1989), terdapat dua masalah yang timbul akibat kontrak prinsipal-agen, yaitu masalah keagenan dan masalah pembagian risiko (*risk-sharing problem*). Masalah keagenan adalah masalah yang disebabkan oleh perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen, serta mahalanya biaya bagi prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Perbedaan tujuan tersebut terlihat pada tujuan pemilik yang ingin meningkatkan kekayaan atau nilai perusahaan dan pihak manajemen yang ingin menjalankan tugasnya dengan mudah namun tujuan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan juga tercapai sehingga bila diperlukan manajer dapat menggunakan cara-cara yang tidak benar. Adanya perbedaan tujuan tersebut menyebabkan prinsipal harus mengawasi tindakan manajemen dalam menjalankan tugasnya.

Masalah pembagian risiko adalah masalah yang timbul ketika pihak yang bekerja sama (prinsipal-agen) memiliki perilaku yang berbeda terhadap risiko. Fokus dari teori ini adalah dalam menentukan kontrak yang paling efisien

dalam mengatur hubungan prinsipal-agen berdasarkan asumsi sifat manusia (*self-interest*, *bounded-rationality*, dan *risk aversion*), organisasi (konflik tujuan antar anggota), dan informasi (informasi adalah komoditas yang dapat dibeli).

### **2.1.5 Manajemen Laba**

Menurut Scott (2015: 445), manajemen laba adalah pilihan manajer mengenai peraturan akuntansi atau aksi nyata yang memengaruhi laba sehingga meraih suatu tujuan pelaporan laba tertentu. Manajemen laba dapat dilihat dari dua macam persepsi, yaitu persepsi laporan keuangan dan persepsi kontrak. Berdasarkan persepsi laporan keuangan, manajer dapat menggunakan manajemen laba untuk menghindari kerugian pada laporan keuangan dan untuk memenuhi perkiraan laba dari analis sehingga dapat menghindari kerusakan reputasi dan reaksi negatif harga saham. Manajer juga dapat menggunakan manajemen laba sebagai alat untuk mengomunikasikan informasi dalam manajemen kepada investor.

Di sisi lain, berdasarkan persepsi kontrak, manajemen laba dapat digunakan untuk melindungi perusahaan dari kejadian-kejadian yang tidak terduga ketika kontrak kaku dan tidak lengkap. Manajemen laba pada pemilihan peraturan akuntansi dibagi menjadi dua kategori, yaitu pemilihan peraturan akuntansi secara satu-persatu, seperti metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun ganda serta metode pengakuan pendapatan. Kategori lainnya adalah *discretionary accrual*, seperti ketentuan untuk kerugian kredit, biaya garansi, dan nilai persediaan.

Salah satu motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba, mengacu pada penelitian Healy (1985), adalah untuk memaksimalkan bonus yang didapat manajer dari rencana kompensasi perusahaan. Motivasi lain selain tujuan bonus adalah adanya motivasi kontrak. Kontak jangka panjang mencakup perjanjian yang melindungi kreditor dari aksi manajer seperti pembagian dividen

yang terlalu banyak dan tambahan pinjaman. Manajemen laba timbul dari masalah ini, penelitian Sweeney (1994) menemukan bahwa batasan (*covenant*) kredit biasanya berkaitan dengan laba. Perusahaan cenderung mengadopsi standar akuntansi yang dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Penelitian lain oleh DeFond dan Jiambalvo (1994), menemukan adanya pemanfaatan diskresi akrual untuk meningkatkan laba yang dilaporkan pada tahun sebelumnya dan pada tahun pelanggaran perjanjian (batasan kredit).

Manajemen juga dapat termotivasi untuk melakukan manajemen laba karena mereka ingin memenuhi ekspektasi investor akan laba. Perusahaan yang pelaporan labanya lebih tinggi daripada ekspektasi biasanya akan mengalami kenaikan harga saham. Barton dan Mercer (2005) menyajikan bukti eksperimen mengenai analisis reaksi manajer terhadap kinerja yang buruk. Jika penjelasan manajemen terhadap laba yang dilaporkan masuk akal, analis akan menaikkan peramalan laba dan opininya terhadap manajemen. Bila ekspektasi investor akan laba tidak sesuai dengan laba aktual yang dilaporkan perusahaan, hal ini akan menyebabkan *abnormal return* yang negatif dan berdampak pada penurunan harga saham secara signifikan.

Motivasi lain manajemen adalah adanya penawaran saham. Ketika perusahaan berencana untuk mengeluarkan saham baru, manajemen menghadapi godaan untuk mengelola pendapatan agar meningkat sehingga dapat memaksimalkan jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut. Berdasarkan Fan (2007), informasi laba bersih dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Penelitian Dechow, Sloan dan Sweeney (1996) menemukan bahwa motivasi utama dari manipulasi manajemen laba adalah keinginan manajemen untuk menarik pendanaan dari luar dengan biaya yang rendah.

Manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen seringkali termotivasi oleh tujuan oportunistik manajemen, seperti tujuan untuk mendapatkan bonus serta penghematan pajak. Menurut Ndaparoka (2012), manajemen laba juga dimaksudkan untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen dengan tujuan akhir maksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini berarti dengan meningkatkan laba perusahaan maka kesejahteraan manajemen meningkat dan investor akan memberikan reaksi positif sehingga meningkatkan harga saham perusahaan. Terdapat beberapa pola-pola manajemen laba (Scott, 2015: 447), yaitu:

1. *Taking a Bath*

Pola ini dapat dilakukan saat perusahaan dalam keadaan buruk dan dilakukan struktur ulang. Saat perusahaan melaporkan kerugian, manajemen merasa bahwa kerugian penghapusan aset yang bisa sangat mengecilkan laba tidak akan terlihat ganjil. Selain itu, karena perusahaan melaporkan kerugian dalam jumlah besar pada periode sebelumnya, pada periode yang akan datang, manajemen dapat melaporkan peningkatan laba yang sangat signifikan guna menampakkan pertumbuhan perusahaan yang sangat pesat.

2. Minimalisasi Laba

Pola ini hampir sama dengan pola *taking a bath* namun lebih ringan bentuknya. Pola ini dilakukan dengan cara menunda pelaporan sebagian laba dan melaporkannya pada periode mendatang. Penundaan pelaporan laba biasanya dilakukan saat pencapaian laba sudah di atas target yang diinginkan perusahaan sehingga kelebihan laba tersebut dilaporkan di periode mendatang. Peraturan yang dapat digunakan untuk minimalisasi laba ini termasuk penghapusan akan

aset kapital dan aset tak berwujud, biaya iklan serta biaya penelitian dan pengembangan.

3. **Maksimalisasi Laba**

Sesuai dengan teori kontrak, manajemen dapat saja melakukan maksimalisasi laba demi tujuan memaksimalkan bonus mereka. Maksimalisasi laba juga dipilih oleh manajemen jika laba perusahaan berada di bawah syarat terendah yang ditetapkan oleh kreditor.

4. *Income Smoothing*

Pola ini dilakukan oleh manajer agar laba yang dilaporkan rata dalam setiap periode sehingga kompensasi yang diterima besarnya juga relatif rata. Perataan laba merupakan kombinasi dari maksimalisasi dan minimalisasi laba. Perataan laba dilakukan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang stabil dan ekspektasi laba perusahaan yang persisten.

**2.1.6 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah praktik bisnis yang melibatkan inisiatif perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2000)*, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas hidup tenaga kerja serta komunitas lokal dan masyarakat. Sementara itu, menurut Hackston dan Milne (1996), pengungkapan tanggung jawab sosial adalah penyediaan informasi finansial dan non-finansial yang berhubungan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan sosial organisasi, yang disajikan dalam laporan tahunan atau laporan sosial terpisah. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mencakup rincian

dari masalah lingkungan fisik, energi, sumber daya manusia, produk, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan atau penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Di dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan diartikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Pengungkapan TJSJL sejalan dengan teori legitimasi yang memiliki gagasan bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Dalam teori legitimasi, perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan dan perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk memastikan bahwa mereka beroperasi di dalam batasan dan norma dalam masyarakat. Dalam mengadopsi perspektif teori legitimasi, perusahaan akan melaporkan aktivitas mereka secara sukarela apabila manajemen percaya bahwa aktivitas tersebut diharapkan oleh komunitas masyarakat (Deegan, 2002). Oleh karena itu, perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga bergantung pada hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya (Handriyani, 2013)

## **2.2. Kajian Empirik (Penelitian Terdahulu)**

Sub bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Penelitian terdahulu mengenai pengungkapan TJSJ telah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik peneliti dalam negeri maupun luar negeri. Suyono dkk (2015) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara proksi mekanisme tata kelola perusahaan (komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris independen) terhadap pengungkapan TJSJ, kecuali dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan TJSJ. Penelitian Rustiarini (2011) yang menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan TJSJ menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan TJSJ, tetapi kepemilikan asing memiliki pengaruh. Penelitian Pasaribu dkk (2015) menemukan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan TJSJ, sedangkan kepemilikan publik dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSJ.

Penelitian Uwuigbe dan Egbide (2012) menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Barakat dkk (2015) melakukan evaluasi praktik pengungkapan TJSJ di Palestina dan Jordania. Hasil penelitian mereka menemukan pengaruh positif karakteristik KAP terhadap pengungkapan TJSJ. Hal ini terjadi karena adanya pengawasan pada pelaporan perusahaan oleh auditor eksternal yang menyebabkan peningkatan pengungkapan informasi non-finansial, khususnya pengungkapan TJSJ.

Penelitian Yip, Staden, dan Cahan (2011) menguji hubungan antara manajemen laba dan pengungkapan TJSJ pada dua jenis industri di Amerika, yaitu industri minyak dan gas (perusahaan dengan pengawasan politis yang

tinggi) serta industri makanan (perusahaan dengan pengawasan politis yang relatif lebih rendah). Penelitian ini menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap pengungkapan TJSL di perusahaan industri minyak dan gas namun manajemen laba berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL di perusahaan industri makanan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh politis memiliki pengaruh yang lebih besar pada hubungan manajemen laba dan pengungkapan TJSL dibandingkan pertimbangan etis.

Penelitian Prior, Surroca, dan Tribo (2008) juga menemukan pengaruh positif manajemen laba terhadap pengungkapan TJSL. Artinya, perusahaan yang melakukan manajemen laba menunjukkan tingkat pengungkapan TJSL yang tinggi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa manajer yang terlibat dalam praktik manajemen laba memiliki dua alasan untuk memuaskan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui pengungkapan TJSL. Alasan pertama adalah manajer mengantisipasi aktivisme pemangku kepentingan dalam kasus manipulasi laba yang dapat merusak posisi mereka di perusahaan. Cara yang baik untuk menghindari aktivisme tersebut adalah dengan memuaskan kepentingan *stakeholders*. Alasan kedua adalah manajer cenderung berkolusi dengan para pemangku kepentingan lainnya sebagai strategi lindung nilai (*hedging strategy*) terhadap inisiatif disiplin dari para pemegang saham, yang kepentingan jangka panjangnya mungkin akan dirugikan oleh praktik manajemen laba tersebut.